GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 281/KEP/2018
TENTANG
DEWAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011, telah dibentuk Dewan Perumahan melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 1/TIM/2016 tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa diperlukan upaya peningkatan kinerja terhadap Dewan Perumahan melalui perubahan struktur organisasi Dewan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 977);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Ketua Dewan Perumahan dan Kawasan Permukiman:
    1. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    2. mensinergikan kegiatan antarpemangku kepentingan tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan; dan

3. melakukan koordinasi, konsultasi, pendampingan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Sekretariat:
   1. menyelenggarakan ketatausahaan;
   2. penyusunan program;
   3. pengelola data dan informasi; dan
   4. evaluasi dan pelaporan kinerja Dewan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Komisi I (Penelitian dan Pengembangan):
   1. menyusun program kegiatan beserta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
   2. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
   3. dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
   4. melaksanakan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

d. Komisi II (Pembiayaan)
   1. menggalang kemitraan sumber dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   2. fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah untuk pembiayaan perumahan;
   3. mendorong penyediaan akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk program pendanaan dan pembiayaan; dan
   4. melaksanakan advokasi tentang pembiayaan perumahan.

e. Komisi III (Penanganan Kumuh, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Kebencanaan):
   1. menyusun rencana kegiatan terkait Penanganan Kumuh, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Kebencanaan;
   2. merumuskan skenario pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
   3. mensosialisasikan hasil rumusan skenario dan konsep pencegahan dan penanganan kumuh;
   4. melakukan koordinasi terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
   5. melakukan pendampingan kawasan terdampak bencana dan perubahan perilaku masyarakat terdampak bencana;
   6. melakukan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga/pihak ketiga pada bidang Penanganan Kumuh, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Kebencanaan; dan
   7. pelaksanaan advokasi Penanganan Kumuh, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tangguh bencana.

KETIGA : Dewan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/TIM/2016 tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
4. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 281/KEP/2018
TENTANG
DEWAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. STRUKTUR ORGANISASI

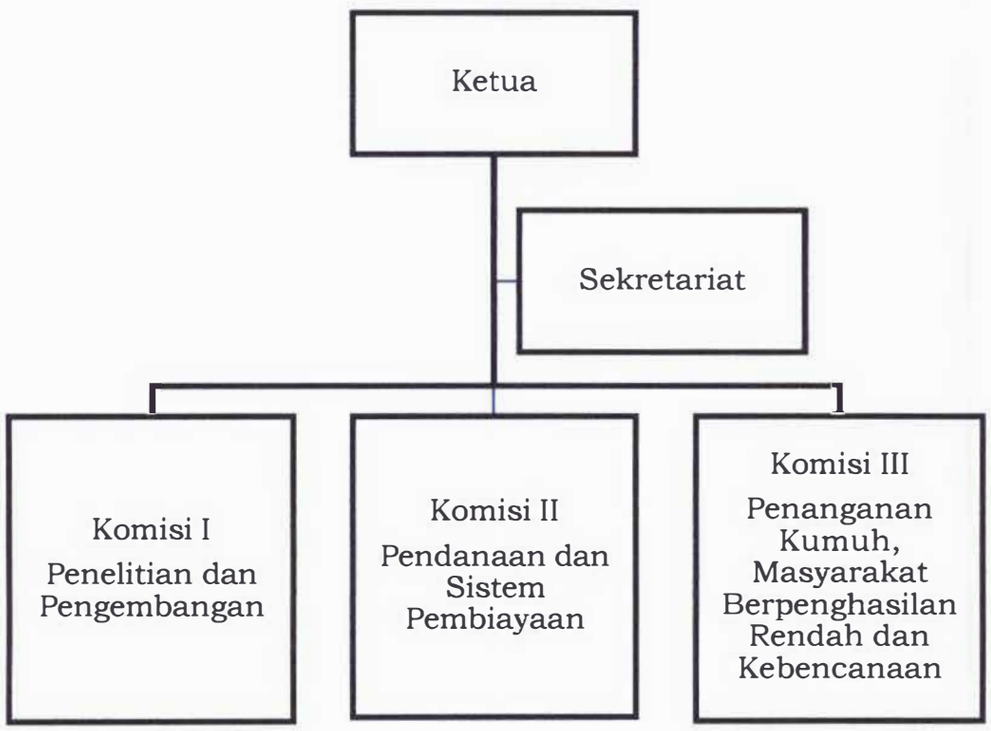

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA
1.	Pelindung	Hamengku Buwono X	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
		Ir. Gatot Saptadi	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Pembina	Budi Wibowo, S.H., M.M.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
		Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si.	Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
		Muh. Mansur, ST., M.Si.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
3.	Ketua	Dr.-Ing. Ir. Winarno, MA	Program Studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana
4.	Sekretariat	Dr. Ir. Mahditia Paramita, MSc.	Yayasan Caritra Yogyakarta
		Karyanti Pratiwi, ST., MT.	Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Dra. Resti Isdaryanti, MT.	Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
5.	Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan	Ir. Ahmad Saifudin Mutaqi, MT, IAI	Pusat Studi Real Estate Berkelanjutan, Universitas Islam Indonesia
	Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan	Drs. Birowo Budhi Santosa, MTP.	Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
6.	Ketua Komisi Pembiayaan	Ir. Eddy Christianto, MT., IAI	Program Studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA
	Wakil Ketua Perencanaan Pembiayaan	Aris Prasena, S.Si., M.Sc.	Bidang Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Wakil Ketua Pelakasanaan Pembiayaan	Ign. Sudarno, ST, MT.	Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
7.	Ketua Komisi Penanganan Kumuh, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Kebencanaan	Ir. Suparwoko, MURP, Ph.D.	Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia
	Wakil Ketua Penanganan Kumuh	Fx. Joko Ari Cahyono, ST., MA.	Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Wakil Ketua Masyarakat Perpenghasilan Rendah	Ir. Asyantini, MM	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
	Wakil Ketua Kebencanaan	Ir. Fauzan Umar, MT.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X